

OPTIMALISASI PERAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA BULLYING DAN KDRT DI DESA KWARON

Norma Fitria¹, Ahmad Faruq², Trinah Asi Islami³, Muhammad Dzikrullah H. Noho⁴,
Mochammad Fadh Akbar⁵, Mashudan Dardiri⁶, Muhammad⁷

^{1,3,4,6}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

^{2,5,7}Program Studi Hukum Keluarga, fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

E-mail : normafitria@unhasy.ac.id

Abstrak: *In realizing the role of families in preventing criminal acts of bullying and domestic violence (DV), the Legal-Aware Family Program (KADARKUM) was implemented in Kwaron Village, Jombang Regency. The program aims to raise public legal awareness, particularly in preventing bullying and domestic violence. A socio-legal research method was employed to understand the interaction between the community and the legal norm system. The program includes legal education sessions, the provision of Legal Aid Post services (POSBAKUM), and the establishment of Anti-Bullying and Domestic Violence Ambassadors. The results demonstrate an increased understanding of legal rights and obligations among community members, high enthusiasm for participating in legal education activities, and strong community support for the program. Through this approach, KADARKUM successfully fosters legal awareness at the family level, which is expected to contribute to reducing cases of violence within society.*

Keywords: *Legal Awareness Family, Bullying, Domestic Violence, Legal Awareness, Kwaron Village.*

Abstrak: Dalam mewujudkan peran keluarga dalam pencegahan tindak pidana bullying dan kdrt maka diadakan Program Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Desa Kwaron, Kabupaten Jombang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam pencegahan bullying dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Metode penelitian yuridis-sosiologis digunakan untuk memahami interaksi masyarakat dengan sistem norma hukum. Program ini meliputi penyuluhan hukum, penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), dan pembentukan Duta Anti-Bullying dan KDRT. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum, antusiasme yang tinggi dalam kegiatan penyuluhan, serta dukungan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Dengan pendekatan ini, KADARKUM berhasil memupuk kesadaran hukum di tingkat keluarga, yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan kasus kekerasan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Keluarga Sadar Hukum, Bullying, KDRT, Kesadaran Hukum, Desa Kwaron.

Pendahuluan

Kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari data yang dihimpun oleh Women Crisis Center (WCC) Kabupaten Jombang selama bulan januari sampai pada bulan agustus tahun 2024 tercatat terdapat 26 kasus kekerasan terhadap istri dan 4 kasus kekerasan terhadap anak(Jombang, 2024). Kemudian data yang di imput oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA dalam website resminya mengatakan bahwa terjadi peningkatan kasus selama dua tahun terakhir, dari tahun 2022 tercatat hanya 4 kasus sedangkan terjadi peningkata pada tahun 2023 sebanyak 21 kasus(Dinas Kominfo Jombang, 2024). Hasil penelitian terkait kekerasan yang dialami pelajar yang diluncurkan oleh Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Cabang Kabupaten Jombang mengungkap data mengejutkan bahwa di kabupaten jombang 40 persen dari 366 pelajar yang menjadi responden mengaku pernah mengalami kekerasan. Dalam riset yang dipublikasikan tersebut, bullying menjadi bentuk kekerasan paling dominan dengan 46 persen kasus terjadi di lingkungan sekolah(Jannah, 2024).

Bullying merupakan fenomena sosial yang umumnya terjadi pada remaja dan dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka secara signifikan. Dalam era digital ini, remaja mendapatkan tuntutan dalam permasalahan perkembangan diri, tetapi seringkali terdapat tekanan dari lingkungan sekitar khususnya di lingkungan keluarga dan masyarakat (Salsabillah et al., 2024). *Bullying* dapat diartikan sebagai sebuah bentuk perilaku agresif dan merendahkan dari pelaku kepada korban, hal ini dapat memberikan beban psikologis pada korban secara signifikan. Masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan bahkan risiko perilaku berbahaya merupakan dampak yang dialami oleh korban.

KDRT adalah permasalahan kekerasan serius yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. KDRT dapat berbentuk kekerasan psikologis, fisik, seksual, atau pengabaian ekonomi yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya (Santoso, 2019). Perempuan dan anak-anak sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap KDRT, dengan dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai individu (Catur Sakti Artaro, 2024).

KDRT sendiri diatur khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), secara tegas mengatur dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang berbagai bentuk kekerasan, menetapkan sanksi bagi pelaku, serta memberikan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban. Sementara bullying termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170, Pasal 351, Pasal 310 dan 311. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku bullying.

Berdasarkan data diatas tim penyuluh hukum Universitas Hasyim Asy'ari, melalui pengabdian kepada masyarakat hibah internal Universitas Hasyim Asy'ari tahun 2024 ingin mengabdikan diri kepada masyarakat di desa Kwaron dengan mengadakan program Keluarga sadar hukum (KADARKUM) yang merupakan suatu usaha untuk melakukan pembinaan kepada keluarga agar mendapatkan kesadaran dan ketaat dalam hukum. Tidaklah mudah Membangun kesadaran hukum dalam masyarakat, didalam masyarakat tidak semua memiliki kesadaran tersebut Karena hukum menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu menjadi hal sangat penting untuk melakukan penyuluhan hukum kepada segenap lapisan masyarakat (Muhammad Randhy Martadinata, 2019). Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat terjalin secara damai serta tentram. Desa Kwaron sendiri merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Di Desa Kwaron penyuluhan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan terkait tindak pidana bullying dan KDRT di lingkungan keluarga bisa dikatakan masih k minim bahkan belum pernah diadakan penyuluhan hukum. Menanamkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat harus dimulai dari ruang lingkup yang kecil yaitu keluarga. Minimnya penyuluhan hukum tentang bullying dan KDRT dalam ranah keluarga dapat menyebabkan rusaknya kehidupan keluarga yang harmonis, sehat dan bahagia.

Metode

menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis untuk memahami bagaimana perilaku masyarakat berinteraksi dengan sistem norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini mengkaji respons masyarakat terhadap peraturan yang mengatur tindak pidana bullying dan KDRT, baik dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum maupun aksi yang memengaruhi pembentukan aturan hukum. Penelitian ini mengamati efektivitas norma hukum dalam masyarakat Desa Kwaron, khususnya dalam konteks peran keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam

pencegahan dan penanggulangan bullying serta KDRT. Data empiris diperoleh dengan menganalisis perilaku masyarakat terkait sosialisasi hukum, pelaksanaan aturan, dan kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat atau faktor sosial-budaya yang memengaruhi implementasi hukum. Penelitian ini juga mengevaluasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas hukum, termasuk sejauh mana keluarga memahami dan menerapkan peraturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil Dan Pembahasan

Optimalisasi Pencegahan Bullying dan KDRT Melalui Keluarga Sadar Hukum

Dalam upaya untuk menjadikan keluarga sebagai instrumen yang berperan dalam mengoptimalkan pencegahan *bullying* dan KDRT, tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengupayakan tiga tindakan sebagai respon terhadap permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

A. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum di desa memiliki peran untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka serta menyelesaikan masalah hukum secara baik dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan hukum yang berlaku, memberikan informasi tentang cara penyelesaian masalah hukum, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertema Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Bullying dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Kwaron Jombang. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024 yang bertempat di balai desa Kwaron Kecamatan Diwek kabupaten jombang dihadiri oleh 100 orang peserta yang terdiri dari masyarakat dan pejabat desa tersebut. Dalam kegiatan penyuluhan hukum terkait permasalahan bullying dan KDRT tersebut menghadirkan narasumber dari para pengacara LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Universitas Hasyim Asy'ari dan paralegalnya untuk mengisi materi terkait bullying dan KDRT.

Dalam pelaksanaannya ada tiga materi yang dipaparkan yaitu: Optimalisasi peran keluarga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana bullying, tindak pidana KDRT, dan Upaya preventif mencegah dan menanggulangi tindak pidana bullying dan KDRT, pemaparan materi dari para narasumberpun dibuat ringkas, padat, jelas dan ringan mengingat objek sasarannya berupa masyarakat luas dengan berbagai kalangan. Setelah pemaparan pembahasan oleh para narasumber kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang menjadi kegiatan interaktif antara peserta dan narasumber terkait pembahasan yang telah disampaikan, interaksi ini dilakukan guna membahas terkait permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat kepada para narasumber, selagi sesi tersebut berlangsung panitia pelaksana membagikan QR Code yang berisikan informasi lebih lanjut terkait permasalahan bullying dan KDRT.

Dalam pemaparan materi yang di buat sederhana dan ringan informasi dapat ditangkap dengan baik hal ini dapat terlihat pada sesi tanya jawab peserta merespon setiap pemaparan materi dengan pertanyaan seputar apa yang telah di sampaikan hal in juga menunjukkan antusiasmenya dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, dengan munculnya banyak pertanyaan menunjukan bahwa masyarakat tertarik dengan tema yang disampaikan dan keinginan untuk mengetahui lebih terkait pembahasan yang disampaikan.

B. Jasa POSBAKUM Desa

Kegiatan jasa pelayanan hukum berupa pengadaan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang bertempat di balai desa Kwaron dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan diakses secara mudah. Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan informasi yang bermanfaat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Kegiatan ini dilakukan setelah pelaksanaan penyuluhan hukum dan selama kegiatan Pengabdian diselenggarakan dengan harapan bahwa dengan adanya POSBAKUM desa dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku, memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat sesuai hukum Indonesia, dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa secara damai.

Dalam pelaksanaannya selama kegiatan pengabdian berlangsung masyarakat memberikan respon yang positif dengan mendatangi pos yang telah disediakan oleh pihak desa, masyarakat yang datang menanyakan pertanyaan seputar permasalahan hukum sehari-hari dengan begitu masyarakat merasa lebih paham mengenai hak-hak mereka dan cara menghadapi permasalahan hukum dan feedback positif dari masyarakat terkait kegiatan ini banyak yang mengharapkan kegiatan serupa diadakan secara rutin. Penyediaan tempat khusus di balai desa Kwaron juga menunjukkan sikap dan respon yang positif dari pihak desa terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

C. Pembentukan Duta Desa

Kegiatan pembentukan Duta Anti Bullying dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bullying dan KDRT. Dengan melibatkan duta-duta ini, diharapkan akan ada perubahan positif dalam lingkungan sosial. Para Duta tersebut berperan sebagai penyuluh di dalam lingkungan masyarakat guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya bullying dan KDRT, kampanye anti bullying dan KDRT, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Awal pelaksanaan kegiatan ini dengan memilih 6 orang sebagai kader Duta desa dan pembentukannya sendiri bertempat di ruang pertemuan LKBH UNHAS pada tanggal 21 September 2024.

Kader Duta desa terkait permasalahan bullying dan KDRT dalam pembentukannya mereka diberikan sosialisasi Mengenai Bullying dan KDRT meliputi penjelasan mengenai definisi, jenis, dan dampak bullying serta KDRT. Kemudian dalam pelatihan Duta mereka diberikan Pelatihan komunikasi efektif dan cara menangani kasus bullying dan KDRT dan pembekalan tentang peran duta dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini mereka juga diberi ruang interaktif untuk berdiskusi dan tanya jawab guna memenuhi kebutuhan informasi yang mereka butuhkan. Antusiasme mereka terlihat dengan adanya pertanyaan yang mereka ajukan terkait permasalahan bullying dan KDRT, mereka juga menyatakan dukungan terhadap kegiatan edukasi tentang bullying dan KDRT.

Simpulan dan Saran

Program Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dilaksanakan di Desa Kwaron, Jombang, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, terutama dalam pencegahan bullying dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi hukum, dan pembentukan Duta Desa Anti Bullying dan KDRT, masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban hukum mereka, tetapi juga termotivasi untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera. Program ini berhasil memupuk

kesadaran hukum di tingkat keluarga, yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan kasus kekerasan di masyarakat.

Daftar pustaka

- Catur Sakti Artaro. (2024). Kekerasan dalam rumah tangga akibat perceraian dan dampaknya terhadap anak. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2.2, 19–34.
- Dinas Kominfo Jombang. (2024). *Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga*. Sambang Jombang.
- Jannah, M. (2024). *Temuan Survei Kekerasan di Jombang: Perempuan Lebih Rentan Jadi Korban dan Minim Akses Pengaduan*. Jombang Nu. <https://jombang.nu.or.id/daerah/temuan-survei-kekerasan-di-jombang-perempuan-lebih-rentan-jadi-korban-dan-minim-akses-pengaduan-8LFGc>
- Jombang, W. (2024). *Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*. WCC Jombang.
- Muhammad Randhy Martadinata, A. A. (2019). KELUARGA SADAR HUKUM ASPEK KEADILAN DALAM PRAGMATIS HUKUM PIDANA. *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies*, 3.1.
- Salsabillah, C. S., Fitra, M. A., Zaidan, M. F., & Kusmawati, A. (2024). Intervensi Konseling Kelompok Untuk Mengurangi Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja. (20240, 2(1), 279–287.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>